

**FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN
KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN¹**

Oleh: Glenn Divy Parrangan²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah aspek hukum lembaga pembiayaan dan perjanjian secara umum dan bagaimanakah fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi kepentingan konsumen dalam perjanjian pembiayaan di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kebijakan di bidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan pada awalnya diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Keppres Nomor 61 Tahun 1988 dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 maka terjadi perubahan mengenai kegiatan lembaga pembiayaan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengatur bahwa, Lembaga Pembiayaan meliputi: a. Perusahaan Pembiayaan; b. Perusahaan Modal Ventura; dan c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengatur bahwa, Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi: a. Sewa Guna Usaha; b. Anjak Piutang; c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau d. Pembiayaan Konsumen. 2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta melindungi konsumen industri jasa keuangan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kata kunci: otoritas jasa keuangan; perjanjian pembiayaan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan, bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan”. OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan harus tetap berpedoman kepada cita hukum, mengedepankan keadilan. Dalam praktek, adakalanya lembaga pembiayaan dalam menjalankan usahanya melanggar aturan-aturan yang ada. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya OJK harus memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan masyarakat seperti yang diamanatkan dalam

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Anna S. Wahongan, SH, MH; Thor Bangsaradja Sinaga, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101359

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah aspek hukum lembaga pembiayaan dan perjanjian secara umum ?
2. Bagaimanakah fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi kepentingan konsumen dalam perjanjian pembiayaan ?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan dan Aspek Hukum Perjanjian Secara Umum

1. Aspek hukum Lembaga Pembiayaan

Kebijakan di bidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan pada awalnya diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Menurut Pasal 1 angka 2 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 jo Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut.⁴

1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan;
2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan;

3. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan;
4. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya;
5. Tidak menarik dana secara langsung (*non-deposit taking*) artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi krediturnya;
6. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap aman.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Dasar hukum dari lembaga pembiayaan dapat dipilah-pilah kepada dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif.⁵

1. Dasar Hukum Substantif

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas "kebebasan berkontrak", yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

2. Dasar Hukum Administratif

Seperti juga terhadap kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, maka pembiayaan ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang "Lembaga Pembiayaan", yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor

³ Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 51

⁵ Munir Fuady, *Ibid*, hal 206

1257/KMK.013/1988 tentang “Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan” SK Menteri Keuangan RI Nomor 1257/1988, beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Di mana ditentukan bahwa salah satu kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen”. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Paket Kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1988 mulai memperkenalkan usaha lembaga pembiayaan yang tidak hanya kegiatan sewa guna usaha saja, tetapi juga meliputi jenis usaha pembiayaan lainnya. Adanya Keppres Nomor 61 Tahun 1988 ini, maka kegiatan lembaga pembiayaan diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu:⁶

1. Sewa guna usaha (*leasing*);
2. Modal ventura (*venture capital*);
3. Anjak piutang (*factoring*);
4. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*);
5. Kartu kredit (*credit card*);
6. Perdagangan surat berharga (*securities company*).

Dengan adanya perubahan aturan yaitu dicabutnya Keppres Nomor 61 Tahun 1988 dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 maka terjadi perubahan mengenai kegiatan lembaga pembiayaan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengatur bahwa, Lembaga Pembiayaan meliputi:

- a. Perusahaan Pembiayaan;
- b. Perusahaan Modal Ventura; dan
- c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.⁷

Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Lebih lanjut dalam Pasal 3

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengatur bahwa, Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:⁸

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
- d. Pembiayaan Konsumen.

2. Aspek Hukum Perjanjian Secara Umum

Perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang dalam hukum perikatan. Pasal 1233 KUHPdata menyatakan bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan karena perjanjian ataupun karena undang-undang. Dalam hukum perikatan, hubungan hukum yang sering terjadi adalah berdasarkan perjanjian, oleh karena itu dapat dikatakan perjanjian mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap perikatan.⁹

Perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 KUHPdata memberikan pengertian tentang perjanjian yaitu: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Sebuah perjanjian dapat menimbulkan perikatan, yang dalam bentuknya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁰

B. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi kepentingan konsumen dalam perjanjian pembiayaan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang

⁶ Munir Fuady, *Ibid*, hal 207

⁷ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 pasal 2

⁸ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 pasal 3

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2010, hal 1

¹⁰ *Ibid*, hal 1.

independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta melindungi konsumen industri jasa keuangan.¹¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹²

Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia. OJK dapat mempunyai kantor di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai kebutuhan. Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:¹³

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan masyarakat dan masyarakat.

Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.¹⁴ Yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat” termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor

keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.¹⁵

Pasal 6 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:¹⁶

1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
3. dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
- i. dan menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan

¹¹ Lihat undang-undang nomor 21 tahun 2011

¹² Lihat Undang-undang nomor 21 tahun 2011 pasal 1

¹³ Lihat Undang-undang nomor 21 tahun 2011 pasal 4

¹⁴ Lihat Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

¹⁵ Lihat Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

¹⁶ Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 OJK mempunyai wewenang:¹⁷

1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap jasa keuangan;
2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. memberikan dan/atau mencabut:
 - a. izin usaha;
 - b. izin orang perseorangan;
 - c. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - d. surat tanda terdaftar;
 - e. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - f. pengesahan;
 - g. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - h. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisiner. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang OJK menyatakan bahwa Dewan Komisiner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. Dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan otoritas lembaga pengawas jasa keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya di sektor jasa keuangan, anggota Dewan Komisiner bertindak sebagai pejabat yang mewakili negara. Yang dimaksud dengan “bersifat kolektif” adalah setiap pengambilan keputusan Dewan Komisiner diputuskan secara bersama-sama oleh anggota Dewan Komisiner. Yang dimaksud dengan “

¹⁷ Lihat Pasal 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011

bersifat kolegial” adalah bahwa setiap pengambilan keputusan Dewan Komisiner berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan berasaskan kesetaraan dan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisiner.¹⁸

Dewan Komisiner beranggotakan 9 (Sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan Dewan Komisiner terdiri atas:¹⁹

1. seorang Ketua merangkap anggota;
2. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;
8. seorang anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
9. seorang anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan kewenangan OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan, yang salah satunya adalah lembaga pembiayaan maka OJK mengeluarkan beberapa kebijakan baru yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan telah terbukti berperan penting dalam pendistribusian dan pengalokasian sumber daya keuangan kepada pelaku usaha dan masyarakat Indonesia, baik melalui penyediaan pembiayaan atas barang-barang produktif yang dibutuhkan oleh pelaku usaha maupun barang-barang konsumtif yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya

¹⁸ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011

¹⁹ Lihat Pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

peningkatan aktivitas ekonomi dalam masyarakat Indonesia.²⁰

Di lain pihak, terwujudnya industri Perusahaan Pembiayaan yang tangguh, inklusif, serta berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan sehingga membantu mengurangi kerentanan stabilitas sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan keuangan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan peran industri Perusahaan Pembiayaan, perlu adanya terobosan-terobosan strategis yang dapat memperluas alternatif kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan guna memberikan ketersediaan akses pembiayaan terutama bagi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses dalam pilihan pembiayaan. Perluasan kegiatan usaha pembiayaan diharapkan dapat mendorong Perusahaan Pembiayaan menjadi lebih efisien dalam mengalokasi modal.²¹

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat, tantangan yang dinamis dan semakin kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian global, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan yang komprehensif di bidang penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan, antara lain mengenai kegiatan usaha, tingkat kesehatan, sumber pendanaan, dan kerjasama pembiayaan. Penyesuaian kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan pengaturan yang jelas dan memberikan kepastian hukum yang dapat meningkatkan peranan Perusahaan Pembiayaan dalam sistem perekonomian nasional.²²

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa penyempurnaan pengaturan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan sistem pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan Pembiayaan.²³

OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan harus tetap berpedoman kepada cita hukum. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh OJK haruslah mengedepankan keadilan. Meskipun yang ada hanyalah asas kepastian hukum dalam asas-asas OJK, akan tetapi aturan-aturan yang dibuat oleh OJK haruslah memberikan jaminan bahwa hukum yang berisi keadilan dan kemanfaatan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.²⁴

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, OJK harus memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan masyarakat, seperti yang diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa: "Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi:²⁵

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhannya kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggaranya secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993, hal 13`

²¹ *Ibid*, Hal 14

²² Prodjodikoro Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993, Hal 23

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, Hal 24

²⁵ Subekti R, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1983, Hal 34.

tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.²⁶

OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagai berikut:²⁷

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asas pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan

terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.²⁸

Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan di bidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan pada awalnya diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Keppres Nomor 61 Tahun 1988 dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 maka terjadi perubahan mengenai kegiatan lembaga pembiayaan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengatur bahwa, Lembaga Pembiayaan meliputi: a. Perusahaan Pembiayaan; b. Perusahaan Modal Ventura; dan c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah

²⁶ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hal 113-114

²⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hal 40

²⁹ C.S.T Kansil, *Ibid*, hal 41.

badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengatur bahwa, Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:

- a. Sewa Guna Usaha; b. Anjak Piutang; c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau d. Pembiayaan Konsumen.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta melindungi konsumen industri jasa keuangan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini

B. Saran

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meskipun memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan namun harus tetap berpedoman pada cita hukum dan asas kepastian hukum serta memberikan jaminan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi konsumen. Pemberian sanksi yang tegas bagi perusahaan pembiayaan yang melanggar aturan-aturan yang ada sekaligus

menghentikan kegiatan usaha yang berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat, sehingga diharapkan Otoritas Jasa Keuangan dapat mendukung sektor jasa keuangan secara nasional serta meningkatkan daya saing nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan. Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Fuady Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013.
- Kansil Cst dkk, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993.
- Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987
- Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Sutedi Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.
- Subekti R, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1983.
- Sudjijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti. Band 2003.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi Revisi 2006, Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Tri Siwi Kristiyanti Celina, *Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Tobing D Rudyanti, *Hukum Lembaga Pembiayaan, Asas Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan*, LaksBang Pressindo, Surabaya, 2017.

Sumber Lain :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Newsletter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis Nomor 42*, September, 2000.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945